



**Penguatan Program Studi:
Melalui Pemahaman
Sistem Akreditasi Online
APS BAN PT**

FEB Universitas Mercu Buana, Jakarta
Senin/Selasa, 6-7 September 2017

Penguatan Akreditasi BAN PT: PS S1 Akuntansi

Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons), PhD, Ak, CA

- **Ketua Divisi Akreditasi IAI KAPd**
- **FEB Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Dasar Hukum APS:

Permenristekdikti No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT (sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi).

Pasal 1:

- Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Dasar Hukum APS:

Pasal 2:

1. Akreditasi merupakan **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. **menentukan kelayakan** PS dan PT berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. **menjamin mutu** PS dan PT secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik **untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.**

Dasar Hukum APS:

Pasal 2:

3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip:
 - a. Independen;
 - b. Akurat;
 - c. Obyektif;
 - d. Transparan;
 - e. Akuntabel.

Dasar Hukum APS:

Kebijakan Akreditasi

Pasal 3:

1. Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi **dan** Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi PS dan PT.
3. Status akreditasi PS dan PT terdiri atas:
 - a. terakreditasi; dan b. tidak terakreditasi.

Dasar Hukum APS:

Kebijakan Akreditasi

Pasal 3:

4. Peringkat terakreditasi PS dan PT terdiri atas:
 - a. terakreditasi **baik**;
 - b. terakreditasi **baik sekali**;
 - c. terakreditasi **unggul**.

5. Makna peringkat terakreditasi PS dan PT sebagai berikut:
 - a. **terakreditasi baik**, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. **terakreditasi baik sekali** dan **terakreditasi unggul**, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dasar Hukum:

Instrumen Akreditasi

Pasal 7:

Ayat 2.

Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. instrumen akreditasi untuk Program Studi (**APS**); dan b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi (**APT**).

Ayat 4.

Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:

- a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
- b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan

Sistem Akreditasi PS:

Peraturan BAN PT No. 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)

Sistem Akreditasi BAN PT:

Sejarah Instrumen Akreditasi

Tahun		Keterangan
1989		Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
		Pasal 46: dalam rangka pembinaan satuan pendidikan pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala dan hasil penilaian diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.
1994		BAN-PT didirikan dengan tugas melaksanakan akreditasi program dan satuan pendidikan tinggi (PTN dan PTS) yang meliputi aspek administrasi, kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, serta keadaan umum satuan pendidikan.

Sistem Akreditasi BAN PT:

Sejarah Instrumen Akreditasi

Tahun	Keterangan
1996-1997	BAN-PT merancang sistem akreditasi perguruan tinggi dan perangkat instrumen akreditasi yang diujicobakan pada program diploma dan program sarjana
	Instrumen akreditasi yang diuji coba tersebut mencakup empat belas (14) standar akreditasi
1999-2001	Program Magister dan Program Doktor
2007	BAN PT mengembangkan instrumen 15 Standar
2009	Penggunaan 7 standar
2011	Akreditasi Program Pendidikan Profesi

Sistem Akreditasi BAN PT:

Sejarah Instrumen Akreditasi

Tahun	Keterangan
2013	Pengembangan SAN Dikti dengan 9 standar
2015	Akreditasi Minimal PS baru dan PT baru
Juni 2017*	Pelaksanaan SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online)
	31 Maret 2017 adalah hari/tanggal terakhir pengiriman borang akreditasi (7 standar) dengan hardcopy. Pelaksanaan penilaian sampai akhir Mei 2017.
	Mulai 1 April 2017 (efektif 10 April 2017) pengiriman borang akreditasi (7 standar) secara online. Penggunaan terakhir instrumen akreditasi 7 standar di tahun 2017. Mulai tahun depan mulai menggunakan instrumen 9 standar


Sistem Akreditasi BAN PT:

Sejarah Instrumen Akreditasi


Tahun		Keterangan
2018		Implementasi Instrumen 9 Standar + SAPTO
	➤	Borang dalam bentuk softcopy
	➤	Data Kuantitatif (di instrumen penilaian) langsung link ke PDDikti
	➤	Asesor hanya menilai data kualitatif yang bersifat judgment kepakaran

Sistem Akreditasi BAN PT:

(Peraturan BAN PT No. 2 tahun 2017)



Proses APT/APS:



Proses Akreditasi BAN PT:

KONVENSIONAL		SAPTO
(Hardcopy)	<i><u>Penyesuaian</u></i>	(Softcopy)
7 Standar		9 Standar
Dibuat tahun 2008*		Dibuat tahun ?
Data dosen tetap bisa “bergoyang”		Sesuai Data PDPT
Konsistensi data agak longgar		Data HARUS konsisten
Submit borang agak longgar		< 6 bulan submit borang, sistem menolak!
*Kurikulum (standar 5), data bandwidth		

Proses AK (Asesmen Kecukupan)

APT/APS:

- Secara umum proses atau tahapan pelaksanaan Asesmen Kecukupan (AK) dengan SAPTO adalah sama dengan AK secara manual/dokumen hardcopy
- Asesor hanya mengisi item kualitatif, item kuantitatif secara otomatis diisi oleh mesin saat/waktu PS pengusul melakukan unggah data borang. **JANGAN SAMPAI SALAH MENGISI DATA KUANTITATIF.**
- Proses AK berisi tahap Unggah hasil akses- SPLIT-VALIDASI-Persetujuan visitasi (AL)

Dokumen AK (Asesmen Kecukupan) APS:

- **Borang 3A, PS Pengusul (pdf)**
- Borang 3B, Fakultas/Sekolah Tinggi (pdf)
- Evaluasi Diri PS (pdf)
- **Data Kuantitatif PS (Excell)**
- Lampiran 3A (pdf)
- Lampiran 3B (pdf)

Proses APT (Konvensional):

1. Asesor: 3 – 7 Orang

2. Desk Evaluation (3 hari 2 PS)

- ✓ Penilaian dokumen berdasarkan kriteria BAN PT,
- ✓ Penilaian apakah PT dapat divisitasi (cut off nilai 200),
- ✓ Membuat Laporan F1 dan F2
- ✓ Penentuan waktu visitasi

(biasanya dilakukan Kamis sore – Sabtu Pagi)

3. Visitation (3 hari)

- ✓ Konfirmasi dokumen/borang dengan fakta/bukti empiris,
- ✓ Melakukan penyesuaian nilai bila ada,
- ✓ Membuat laporan F3 s/d F6

(Mohon PS SEGERA menghubungi ASESOR setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan dari BAN PT)

Proses APS (Konvensional):

1. Asesor: 2 orang

2. Desk Evaluation (3 hari 2 PS)

- ✓ Penilaian dokumen berdasarkan kriteria BAN PT,
- ✓ Penilaian apakah PS dapat divisitasi (cut off nilai 200),
- ✓ Membuat Laporan F1, F2, F3, dan F9
- ✓ Penentuan waktu visitasi

(biasanya dilakukan Kamis sore – Sabtu Pagi)

3. Visitation (3 hari)

- ✓ Konfirmasi dokumen/borang dengan fakta/bukti empiris,
- ✓ Melakukan penyesuaian nilai bila ada,
- ✓ Membuat laporan F4 s/d F9

(Mohon PS SEGERA menghubungi ASESOR setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan dari BAN PT)

Proses APS (SAPTO):

1. **Asesor: 2 orang**

2. **Asesmen Kecukupan** (bisa butuh 10 hari setiap PS)

✓ Setiap asesor upload hasil penilaian dengan membuat Laporan F1, F2, F3

1. Tahap SPLIT:

✓ Nilai 2 asesor **tidak boleh ada split** (Total > 15; Item > 1),

2. Tahap VALIDASI:

✓ **Diskripsi 2 asesor harus mengarah ke nilai yang relatif sama** (misal partisipasi alumni sebanyak 3 bentuk sumbangan)

3. Tahap Penentuan Waktu VISITASI:

✓ Penentuan waktu visitasi oleh 2 asesor

Proses APS (SAPTO):

Visitation (3 hari)

- ✓ Konfirmasi dokumen/borang dengan fakta/bukti empiris,
- ✓ Melakukan penyesuaian nilai bila ada,
- ✓ Membuat laporan F4 s/d F9
- ✓ Upload Laporan Visitasi ke situs SAPTO.

(Mohon PS SEGERA menghubungi ASESOR setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan dari BAN PT)

Visitasi PS:

1. Tidak dilakukan visitasi apabila

Nilai Desk dibawah 200

2. Visitasi Lapangan dilakukan

A. bila diatas nilai 200 dan

B. Verifikasi laporan di borang: apakah aktivitas di borang dilakukan (dengan bukti dokumen):

1. Terdapat aturan/pedoman tertulis?
2. Pelaksanaan aktivitas?
3. Terdapat evaluasi, monitoring?
4. Terdapat hasil analisis dan tindak lanjut?

Nilai Akreditasi:

- Nilai 361 – 400 : A (Unggul)
- Nilai 301 – 360 : B (Baik Sekali)
- Nilai 200 – 300 : C (Baik)
- Nilai < 200 : tidak terakreditasi
- Masa Berlaku 5 tahun

Lesson Learnt

- **Pelaporan Borang**

- Perintah/pertanyaan borang dihapus,
- Penomeran tidak sesuai dengan instrumen penilaian,
- Kolom/baris di tabel yang tidak ada data, dibiarkan kosong,
- Ukuran font tidak sama,
- Tidak melakukan penjumlahan/ pengurangan/ pembagian/perkalian

- **Substansi**

Lesson Learnt

Substansi:

- **Standar 1**

- **1.1.1** Jelaskan **mekanisme penyusunan** visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta pihak-pihak yang dilibatkan.
- **1.2** Uraikan **upaya penyebaran/sosialisasi** visi, misi dan tujuan program studi **serta pemahaman sivitas** akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan

Lesson Learnt

Substansi:

- **Standar 2**

- **2.1** Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Program Studi
- **2.4** Bagaimanakah pelaksanaan penjaminan mutu pada Program Studi? Jelaskan.

Lesson Learnt

Substansi:

- **Standar 3**

- **Tabel 3.1.1, Tabel 3.1.4, dan 5.5.1** data jumlah mahasiswa tidak konsisten.
- **Daya tampung berfluktuasi secara tidak rasional**
- **Tabel 3.1.3** diisi dengan prestasi mahasiswa di luar tahun borang (3 tahun: TS, TS-1 dan TS-2)

Lesson Learnt

Substansi:

- **Standar 4**

- **4.1** Jelaskan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.



Lesson Learnt

Substansi:

- **Standar 4**

- **4.3** Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk **dosen penugasan Kopertis**, dan **dosen yayasan** pada PTS dalam **bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya**. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.

Lesson Learnt

Substansi:

- **Standar 4**

- **4.6.1** Pustakawan * (hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan)
-

Lesson Learnt

Substansi:

- **Standar 5**

- **5.7.5** Pengembangan perilaku kecendekiawanan. Pengembangan perilaku kecendekiawanan. Bentuk kegiatan antara lain dapat berupa: (a) Kegiatan penanggulangan kemiskinan, (b) Pelestarian lingkungan, (c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, (d) Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.

Lesson Learnt

Substansi:

- **Standar 6**

- **6.2.1** Sumber Dana \neq Penggunaan Dana
- **Tabel 6.2.1 tidak konsisten** dengan **Tabel 6.2.2** dan **Tabel 6.2.3**
- **6.4.1.** Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti dan Jurnal Internasional **yang dilanggan secara lengkap (nomer lengkap) selama 3 tahun terakhir.**

Lesson Learnt

Substansi:

- **Standar 6**

- **Tabel 6.5.2** (sistem Pengolahan Data)
dicontreng semua



Lesson Learnt

Substansi:

- **Standar 7**

- Data Penelitian dan PkM **tidak konsisten** dengan data standar 6 khususnya Tabel 6.1.2
-

Penilaian PS S1:

No	Borang	%
1	Borang Program Studi	75
2	Borang Institusi	15
3	Self Evaluation (SE)	10
	Total	100

Item Penilaian (PS D3):

No	Borang	Item
1	Borang Program Studi	103
2	Borang Institusi	46
3	SE	11
	Jumlah	160

Item Penilaian (PS S1):

No	Borang	Item
1	Borang Program Studi	100
2	Borang Institusi	44
3	SE	11
	Jumlah	155

Item Penilaian (S2/Magister):

No	Borang	Item
1	Borang Program Studi	100
2	Borang Institusi	48
3	SE	11
	Jumlah	159

Item Penilaian (S3/Doktor):

No	Borang	Item
1	Borang Program Studi	98
2	Borang Institusi	48
3	SE	11
	Jumlah	157

Item Penilaian (APT):

No	Borang	Item	%
1	Borang Institusi	101	90
2	SE	11	10
	Jumlah	112	100

Bobot Item Penilaian:

	Rerata	Min	Maks
Borang PS (75%)	0.75	0.13	2.81
Borang Institusi (15%)	0.34	0.16	1.22
Borang SE (10%)	0.91	0.50	1.25

Bobot 11 Item Penilaian Tertinggi:

Butir	Aspek Penilaian	Indeks
7.1.1	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama 3 tahun.	2.81
7.1.3	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama tiga tahun.	2.81
4.3.1.b	Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	1.61
6.2.2	Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir.	1.52
6.3.1	Luas ruang kerja dosen	1.52

Bobot 11 Item Penilaian Tertinggi:

Butir	Aspek Penilaian	Indeks
6.3.2	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	1.52
3.1.1.a	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	1.46
7.1.2	Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen.	1.41
7.2.1	Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	1.41
7.2.2	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	1.41
7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	1.41

Bobot 5 Item Penilaian Terendah:

Butir	Aspek Penilaian	Indeks
5.7.4	Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa.	0.43
5.7.5	Pengembangan perilaku kecendekiawanan.	0.43
6.4.1.a	Bahan pustaka yang berupa buku teks.	0.13
6.4.1.b	Bahan pustaka yang berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir.	0.13
6.4.1.e	Bahan pustaka yang berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	0.13

7 Standar Aspek Penilaian:

Standar	Keterangan
1	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Dan Penjaminan Mutu
3	Mahasiswa Dan Lulusan
4	Sumber Daya Manusia

7 Standar Aspek Penilaian:

Standar	Keterangan
5	Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik
6	Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta Sistem Informasi
7	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Kerjasama



Terima Kasih